



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup sehat, terhindar dari *stunting* yang dapat menyebabkan turunnya kualitas hidup pada saat ini maupaun masa yang akan datang;
- b. bahwa dalam rangka melindungi hak anak untuk dapat hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa perlu melaksanakan konvergensi *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaak konvergensi *stunting* terintegrasi di Daerah maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan *stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Camat adalah Pimpinan Kordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Lurah adalah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah.
7. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak pendek atau sangat pendek untuk usianya.

10. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak pada seribu Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
11. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
12. Intervensi Prioritas adalah intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu termasuk untuk kondisi darurat bencana.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan;
16. Penyakit Degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk yang menjadi resiko pada balita *Stunting* pada saat dewasa. Penyakit ini antara lain : diabetes, mellitus, stroke, jantung coroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal dan senagainya;
17. Pesyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
18. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih imunoglobulin enzim dan hormon serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan

19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II KEGIATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DESA

Bagian kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sasaran penurunan *Stunting* di Desa meliputi:
- sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik dan
 - sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- ibu hamil;
 - ibu menyusui dan anak dibawah usia enam bulan; dan
 - ibu menyusui dan anak dibawah usia enam bulan sampai dengan dua puluh tiga bulan.
- (3) Sasaran Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu masyarakat umum.

Bagian kedua Kegiatan

Pasal 3

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
- memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energy dan protein kronis;
 - mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - mengatasi kekurangan iodium;
 - menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - melindungi ibu hamil dari malaria.

- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia enam bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. mendorong inisiasi menyusui dini dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia enam bulan sampai dengan dua puluh tiga bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c, meliputi :
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI;
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplement zink;
 - d. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - e. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - f. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
 - a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - d. menyediakan jaminan kesehatan Nasional;
 - e. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - f. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - g. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - h. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - i. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - j. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - k. kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.

BAB IV PENDEKATAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 4

Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* di Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pemerintah desa/kelurahan bersama perangkat daerah terkait dapat melakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui :

- a. kemandirian keluarga;
- b. gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. gerakan seribu hari pertama kehidupan; dan
- d. edukasi pelatihan dan penyuluhan gizi.

Bagian kedua Kemandirian Keluarga

Pasal 5

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat;
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan, PKK tingkat desa/kelurahan, tenaga posyandu, secara kontinyu, berkesinambungan dan terintegrasi;
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator meliputi:
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi;
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Bagian Ketiga
Gerakan Masyarakat Hidup sehat

Pasal 6

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan bersama Perangkat Daerah lainnya;
- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. percepatan penyediaan pangan dan gizi sehat;
 - d. peningkatn pencegahan dini terhadap penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan sekolah/institusi pendidikan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tenaga kesehatan, kader posyandu, kader PM, PKK tingkat desa/kelurahan, atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan terkait.

Bagian Keempat
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 7

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* yang dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah desa/kelurahan dan perangkat daerah terkait;
- (2) Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan;
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informal; dan
 - c. kampanye diberbagai pertemuan yang dilakukan oleh desa/kelurahan, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama :
- a. tingkat Kabupaten oleh seluruh Perangkat Daerah terkait;
 - b. tingkat Kecamatan oleh stakeholder ditingkat Kecamatan dan Puskesmas dan
 - c. tingkat Desa/Kelurahan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan seluruh stakeholder tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Posyandu

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* harus dilakukan revitalisasi Posyandu;
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

Bagian Keenam
Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi

Pasal 9

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi;
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.

- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dan di kordinasikan dengan perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas gizi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikut sertakan diantaranya :
 - a. Desa lokus *Stunting*;
 - b. PKK tingkat desa/kelurahan;
 - c. kader pembangunan manusia;
 - d. kader Posyandu;
 - e. Paud/TK;
 - f. kelompok bina keluarga balita;
 - g. kelompok bina keluarga remaja; atau
 - h. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyuluhan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan diluar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi didalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di posyandu, kunjungan rumah dan/atau pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* dapat dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB V
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN *STUNTING*

Pasal 12

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* Pemerintah desa/kelurahan dapat melakukan penajaman sasaran wilayah intervensi di tingkat dusun.
- (2) Penajaman sasaran wilayah pencegahan dan penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diantaranya:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting* di tingkat dusun;
 - b. lebih fokus dalam implementasi percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting*; dan
 - c. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.
- (3) Dalam pelaksanaan penajaman sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa/kelurahan wajib berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Memastikan Perencanaan dan Penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi lokus dengan prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
- (3) Mengkordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data dan
- (4) Melakukan rapat berkala secara periodik setiap 3 bulan.

Bagian Kedua
Peran Kecamatan

Pasal 14

- (1) Kordinasi intervensi pencegahan *Stunting* dipimpin oleh Camat selaku kordinator wilayah kecamatan
- (2) Melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, kader dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (3) Mengkordinasikan Pembentukan Ruang Cegah *Stunting*.
- (4) Memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan.

Bagian Ketiga
Peran Puskesmas

Pasal 15

- (1) Melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan Balita setiap bulan di posyandu melalui penimbangan dan pengukuran serta pengisian Kartu Menuju Sehat dan Pemberian Kapsul Vitamin A;
- (2) Memberikan penyuluhan, edukasi gizi kesehatan pada Kelas Ibu Hamil dan orang tua balita serta Pemberian Makan Bayi dan Anak.

Bagian Keempat
Kelurahan /Desa

Pasal 16

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa/kelurahan untuk mendukung percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;

- (3) Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia , pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana;
- (4) Mengkordinasikan Pembentukan Ruang Cegah *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan dan
- (5) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Kelima
Peran Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal dibidang kesehatan dan gizi.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa/kelurahan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemerintah desa/kelurahan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan dana desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* di Desa/Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 18 Januari 2021


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	<i>Lu Syarif</i>		
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR.7